

**Wanprestasi Dalam Praktik Akad *Istishna'*  
Terhadap Pengrajin Tenun Ditinjau Dari  
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Murni Cahnia

murnicahnia22@gmail.com

Mardona Siregar

regarmardona@gmail.com

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

**Abstract**

*This study examines default in the practice of istishna' contract against weaving craftsmen in terms of the Sharia Economic Law Compilation in Silangge Hamlet, Sipirok District, South Tapanuli Regency. This type of research is field research using a qualitative approach, the primary data source is data obtained directly through interviews with Silungkang weaving craftsmen in Silangge Hamlet, Sipirok District, South Tapanuli Regency and some of its consumers, secondary data sources are journal books and documents. related to this research, the data collection technique is by means of observation, interviews and documentation. Then the descriptive type of data analysis technique describes this research completely in a language so that an understanding in the field between reality and the language used does not reduce the existing data. The results of this study conclude that the causes of default in the practice of istishna' contract for weaving craftsmen are not on time to complete the ordered goods because the weaving machine is damaged or defective, too many orders, complicated motifs, and the difficulty of obtaining basic materials. Settlement of defaults carried out by craftsmen and consumers in a simple way, conducting deliberation between the two parties and making decisions so that no one is harmed. The review of the Compilation of Sharia Economic Law on defaults in the practice of itishna' contracts against weaving craftsmen is contained in Article 108 paragraph (2) If the object of the ordered goods does not match its specifications, the customer can use the right to vote (khiyar) to continue or cancel the order*

*Keywords: Istishna' Contract, Weaving Craftsman, Compilation Of Sharia Economic Law*

## Abstrak

*Penelitian ini meneliti tentang wanprestasi dalam praktik akad istishna' terhadap pengrajin tenun ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Dusun Silangge Kecamatan Sapiro Kabupaten Tapanuli Selatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sumber data primer yaitu data yang didapatkan langsung melalui wawancara kepada pengrajin tenun Silunggang di Dusun Silangge Kecamatan Sapiro Kabupaten Tapanuli Selatan dan beberapa konsumennya, sumber data sekundernya yaitu buku jurnal dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini, teknik pengumpulan datanya dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian teknik analisis data adalah deskriptif kualitatif penelitian ini menggambarkan secara lengkap dalam suatu bahasa sehingga suatu pemahan dilapangan antara kenyataan dengan bahasa. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penyebab wanprestasi dalam praktik akad istishna' terhadap pengrajin tenun ialah tidak tepat waktu menyelesaikan barang pesanan karena mesin tenun rusak atau macat, pesanan yang terlalu banyak, motif rumit, dan sulitnya bahan pokok yang didapat. Penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pengrajin dan konsumen dengan cara sederhana, melakukan musyawarah antara kedua belah pihak dan dibuat keputusan sehingga tidak ada lagi yang dirugikan. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap wanprestasi dalam praktik akad istishna' terhadap pengrajin tenun terdapat dalam Pasal 108 ayat (2) Apabila objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasinya, maka pemesan dapat menggunakan hak pilih (khiyar) untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan.*

*Kata Kunci: Akad Istishna', Pengrajin Tenun, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*

### A. Pendahuluan

Muamalah merupakan hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan berkehidupan, dan dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Banyak aspek hubungan kerjasama

dalam bermuamalah salah satunya adalah jual beli dan bahkan aspek ini sangat penting perannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Jual beli merupakan aktivitas yang dihalalkan Allah SWT, ajaran dan syariat Islam memiliki tujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi seluruh manusia.

Tujuan ini harus dipahami secara luas, dalam arti pada dasarnya hukum Islam hendak mewujudkan kebaikan yang hakiki bagi manusia baik secara individu maupun secara sosial.<sup>1</sup> Ekonomi Islam bagian dari sistem bersifat umum yang berlandaskan pada prinsip pertengahan dan keseimbangan yang adil.<sup>2</sup> Jual beli merupakan hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia, jual beli ini ada karena didasarkan atas rasa saling membutuhkan pembeli agar membeli barangnya sehingga memperoleh uang sedangkan pembeli melakukan jual beli untuk memperoleh barang yang dibutuhkannya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Ikhwannuddin Harahap, "Pendekatan Al-Maslahah Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial," *Yurisprudencia* Vol. 3, no. 1 (June 2017): 48.

<sup>2</sup> Ahmad Sainul, "Konsep Hak Milik Dalam Islam," *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan* Vol. 6, no. 2 (July 2020): 196.

<sup>3</sup> Hendra Gunawan, Anwar Habibi Siregar, "Analisis Jual Beli Barang Curian Perspektif Hukum Pidana Islam,"

Perkembangan hukum Islam telah menjadi *living law* dan gagasan yang didasari atas pertimbangan dengan memperhatikan kondisi pranata social masyarakat.<sup>4</sup> Interaksi sosial dalam memenuhi kebutuhan membutuhkan kesepakatan yang lazim dengan akad atau kontrak. Kontrak yang dibangun berdasarkan keridhaan pihak-pihak yang bertransaksi yang erat kaitannya dengan aturan-aturan serta hak dan kewajiban spesifikasi kebutuhan yang ada. Akad berarti ikatan atau jalinan *ijab* dan *qabul* sesuai dengan apa yang disyariatkan yang berimplikasi tetap terhadap objek akad, dengan ungkapan lain akad merupakan keterkaitan ucapan (pernyataan) dari suatu pihak kepada pihak yang lain yang menimbulkan efek tertentu terhadap objek akad.

---

*Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol. 7, no. 1 (June 2021): 128.

<sup>4</sup> Puji Kurniawan, "Memahami Pertautan Agama Dan Budaya Studi Terhadap Tradisi Marpege-Pege Di Batak Angkola," *Yurisprudencia* Vol. 2, no. 2 (Desember 2016): 37-38.

Sekarang ini barang-barang sederhana yang hanya bisa dibuat dengan tangan dapat dibuat dengan mesin dalam waktu yang sangat cepat dan dalam jumlah yang sangat banyak, sehingga menimbulkan akad dalam Islam disebut *Istishna'*. *Istishna'* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dengan pihak penjual. Praktik akad *Istishna'* terdapat dua pihak yang ada didalamnya, yaitu pihak pemesan dan pihak pembuat pesanan. Kemudian pihak pemesan akan memesan kepada pihak pembuat pesanan terkait barang apa yang akan dibuatkan dan memilih bahan apa yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Setelah desain dan bahan yang akan digunakan telah terjadi kesepakatan, maka langkah selanjutnya adalah pemesan akan melakukan pembayaran, ada yang membayar diawal dan ada juga yang membayar

diakhir, tergantung kesepakatan yang terjadi diantara dua belah pihak.

Akad dikatakan berhasil apabila telah sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan, *akad Istishna'* dikatakan berhasil apabila pembeli telah menerima barang yang dipesan sesuai dengan bentuk dan spesifikasi yang dimaksud dan penjual telah menerima pembayaran sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama pembeli. Akad diwujudkan dalam *Ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya kesukarelaan secara timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang harus sesuai dengan kehendak syariat. Artinya bahwa seluruh perikatan yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak atau lebih baru dianggap sah apabila secara keseluruhan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kewajiban memenuhi apa yang dijanjikan itulah yang disebut

sebagai pemenuhan prestasi, sedangkan apabila salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya, maka itulah yang disebut wanprestasi.<sup>5</sup>

Jual beli pesanan kain tenun Silungkang yang terjadi di Dusun Silangge Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan sering sekali tidak menepati janji. Barang atau kain tenun Silungkang yang telah dipesan oleh pembeli pada waktu yang telah disepakati belum siap atau jadi, sehingga menyebabkan kekecewaan terhadap pemesan. Kejadian tersebut terkadang berulang-ulang, penenun menjanjikan dua minggu selesai, tetapi setelah dua minggu belum juga siap atau jadi begitu seterusnya, padahal uang muka telah dibayar diawal. Berdasarkan dari uraian di

---

<sup>5</sup> Neila Hifzhi Siregar, "Tinjauan Hukum Perjanjian Syariah Terhadap Klausul Meninggal Dunia Dalam Kontrak Pembiayaan Bank Syariah," *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol. 5, no. 2 (Desember 2019): 169.

atas dapat dilihat ada permasalahan yang terjadi, maka saya tertarik untuk meneliti peristiwa tersebut

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), menggunakan pendekatan kualitatif yaitu menganalisis suatu kejadian, fenomena, perilaku, kegiatan sosial, pemikiran kelompok serta pula orang.<sup>6</sup> Sumber data primer yaitu data yang didapatkan langsung melalui wawancara kepada pengrajin tenun Silungkang dan beberapa konsumen, sumber data sekunder merupakan data pelengkap pada saat penelitian meliputi bahan buku, jurnal dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian. di dapat dari al-qur'an, hadist, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa-MUI, buku dan jurnal. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan

---

<sup>6</sup> Mustafid, "Hukum Perbuatan Roasting Dalam Stand Up Comedy Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Syari'at Islam," *Yurisprudentia* Vol. 7, no. 2 (Desember 2021): 240.

dokumentasi. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data yaitu penelitian deskriptif kualitatif, menggambarkan secara lengkap suatu peristiwa dalam suatu Bahasa sehingga suatu pemahaman antara kenyataan dengan Bahasa yang digunakan untuk tidak mengurangi data. Adapun masalah penelitian ini adalah wanprestasi dalam praktik akad *istishna'* terhadap pengrajin tenun di Dusun Silangge Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatra Utara.

### C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yang artinya prestasi yang buruk. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban seperti yang ditentukan dalam perjanjian antara kreditur dan debitur.

*Istishna'* merupakan suatu akad yang dilakukan produsen dengan seorang pemesan untuk mengerjakan sesuatu yang

dinyatakan dalam perjanjian, yakni pemesan membeli sesuatu yang dibuat oleh seorang produsen serta pekerjaan dari produsen. *Istishna'* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dengan pihak penjual.

Ulama fiqh berpendapat, bahwa yang menjadi dasar diperbolehkannya transaksi *Istishna'* adalah firman Allah SWT, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya".

Ayat diatas dipahami bahwa jika seseorang melakukan transaksi jual beli, sewa-menyewa, utang-piutang, misalnya pesanan yang penyerahannya ditangguhkan

terhadap batas waktu tertentu, maka setiap pihak menuliskan dengan menyebutkan hari, bulan, dan tahun pembayaran atau penyerahan barang yang dijanjikan.

Landasan hukum *istsihna'* selanjutnya adalah Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/VI/2000 dijelaskan bahwa pertama, ketentuan tentang harga, dimana alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat, pembayaran yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan, dan tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Kedua, ketentuan tentang barang, harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang, dapat dijelaskan spesifikasinya, penyerahan barang dilakukan kemudian, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan, pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya, tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang

sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan dalam hal ini terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Syarat *Istishna'* yaitu mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan, *bai' istishna'* dapat dilakukan pada barang yang bisa dipesan, dalam *bai' istishna'* identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesanan, pembayaran dalam *bai' istishna'* dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati, setelah akad jual beli pesanan mengikat tidak satupun boleh tawar-menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati. Jika objek barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasi, maka pesanan dapat menggunakan hak pilihan (*khiyar*) untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan.

Selanjutnya rukun dari *istishna'* yang harus dipenuhi dalam bertransaksi adalah: 1) *Al-aqidain*, dua pihak yang melakukan transaksi yaitu *shani'* (penjual) dan *mustsahni'* (pembeli) harus mempunyai hak membelanjakan harta. 2) Objek yang ditransaksikan, yaitu barang (*mashnu'*) yang diproduksi. 3) *Shigat*, yaitu segala sesuatu yang menunjukkan aspek suka sama suka dari kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli.

Penyebab terjadinya wanprestasi dalam praktik akad *istishna'* terhadap pengrajin tenun biasanya yaitu alat mesin macat atau ada yang rusak, sehingga pembuatan pesanan diberhentikan sementara waktu dan menunggu sampai dibetulkan seperti semula, kadang juga karena benang yang sulit didapat, seperti pada masa *covid-19* bahan untuk pembuatan tenun Silungkang sulit untuk didapat karena adanya peraturan PPKM dari pemerintah, bahan baku dari tenun Silungkang yaitu benang biasa dan

benang sutra di dapat dari luar kota, dan juga motif yang sulit, ada beberapa jenis motif yang sulit sehingga harus merombak mesin untuk pembuatan pola dan memakan waktu, kemudian penyebab selanjutnya terlalu banyak pesanan yang diterima oleh pengrajin sehingga penyelesaian pesanan tidak terkejar sesuai waktu yang telah disepakati dengan konsumen.

Pada saat memesan barang kain tenun Silungkang, pembeli akan menyebutkan kriteria atau spesifikasi barang (jenis benang, warna kain, motif kain, ukuran kain, dan penyerahan barang) yang diinginkan pembeli. Jenis motif tenun Silungkang motif Angkar, motif Angkar Padat, motif Bunga Sungkit, motif Ruang, motif Sijobang, dan motif Singap. Setelah konsumen memesan kain sesuai dengan spesifikasi atau kriteria yang diinginkan, selanjutnya disepakati harganya. Harga kain tenun

Silungkang juga bervariasi sesuai dengan jenis motif dan bahan yang digunakan dari harga Rp200.000 sampai dengan Rp550.000. Mengenai bentuk perjanjian yang dilakukan oleh pengrajin dan konsumen, pengrajin menjelaskan bahwa kadang pengrajin melakukan perjanjian dengan bentuk tulisan dan kadang juga tidak tertulis. Biasanya yang bentuk tulisan agar mereka lebih yakin dengan perjanjian yang dilakukan dan disitu juga tertera DP atau uang muka yang sudah diberikan.

Ukuran kain tenun Silungkang satu bakal berukuran 2,5 m, ukuran tersebut bisa dijadikan untuk membuat satu atasan seperti baju, gaun, gamis, celana atau rok. Penyerahan barang pesanan kepada pembeli diserahkan langsung di tempat pengrajin membuat pesanan tersebut. Waktu yang dijanjikan untuk menyelesaikan barang pesanan melewati waktunya, maka jika perjanjian 1 minggu selesai,

tetapi melewati batas 1 minggu dikatakan ingkar janji.

Penyelesaian ingkar janji dalam akad *Istishna'* terhadap pengrajin tenun Silungkang dilakukan melalui perdamaian para kedua belah pihak, baik dari pihak pengrajin maupun pemesan telah menyetujui atas kesepakatan diantara mereka. Pengrajin diberikan kesempatan dengan tambahan waktu yang telah disepakati kedua belah pihak. Ini mengakibatkan adanya urgensi mengenai perlindungan terhadap konsumen tentang hak serta kepentingan sebagai konsumen, dengan adanya Gerakan konsumen yang terjadi dapat kita jadikan sebagai bukti bahwa masyarakat sebagai konsumen mempunyai hak-hak serta kepentingan.<sup>7</sup> Penyelesaian ingkar janji dalam akad *Istishna'* terhadap pengrajin

---

<sup>7</sup>Nurhotiah Harahap, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Dengan Kenaikan Harga Masker Di Masa Pandemi Covid-19," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol. 7, no. 1 (June 2021): 114.

tenun Silungkang dilakukan melalui perdamaian para kedua belah pihak, baik dari pihak pengrajin maupun pemesan telah menyetujui atas kesepakatan diantara mereka. Pengrajin diberikan kesempatan dengan tambahan waktu yang telah disepakati kedua belah pihak.

Respon dari konsumen macam-macam, kadang ada yang memaklumi, ada yang marah tetapi tidak marah-marah sekali, konsekuensinya teguran bagi saya agar berhati-hati dan teliti dalam proses membuat pesanan supaya tenun saya ini tetap dipesan oleh pembeli dan saya takut tenun buatan saya tidak dipesan orang lagi karena adanya hambatan seperti yang tadi saya katakan kerusakan mesin itu tiba-tiba dan tidak disangka-sangka.

Menurut Ibu Lenni salah satu konsumen tenun Silungkang pernah memesan beberapa kain untuk dijadikan bakal baju sekeluarga, dengan perjanjian barang yang

dipesan akan selesai dalam waktu sekitar 7 hari sampai 10 hari, tapi sudah lewat dari dua minggu barang yang dipesan belum selesai juga. Bu Rini juga menjelaskan bahwa waktu itu beliau memesan kain Silungkang, karena hanya untuk bakal bahan baju dan rok yang dipesan, janjinya selesai dalam waktu 7 hari. Tapi ternyata lewat dari 7 hari juga baru selesai. Waktu itu pengrajin meminta tambahan waktu untuk menyelesaikan kain karena habisnya bahan.

Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya: a) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya; b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya; c) Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian

tidak boleh dilakukan.<sup>8</sup> Ingkar janji disebut juga dengan wanprestasi yaitu tidak memenuhi atau lali melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Pada saat membuat suatu perjanjian dipergunakan segenap kemampuan yang ada dan didasarkan pada itikad baik dan jujur untuk mengantisipasi setiap kemungkinan buruk yang akan terjadi pada saat pelaksanaan suatu prestasi, dengan harapan penuh kepercayaan setiap hal yang diperjanjikan dapat terlaksana dengan baik.<sup>9</sup> Adapun sanksi yang diberikan kepada pihak yang melakukan ingkar janji, dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu terdapat dalam Pasal 38 yaitu: Pihak dalam akad yang

melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan resiko, denda; dan/atau, membayar biaya perkara. Adapun sanksi yang diberikan kepada pihak yang melakukan ingkar janji, dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu terdapat dalam Pasal 38 yaitu: Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan resiko, denda; dan/atau, membayar biaya perkara. Pembeli yang merasa dirugikan akibat adanya ingkar janji yang telah dilakukan oleh penjual, bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, dan meminta ganti rugi pada pihak yang melakukan ingkar janji. Tetapi pembeli yang yang dirugikan tidak semestinya membatalkan pesanan dan meminta uang muka yang sudah dibayarkan sebagai tanda jadi pesanan. Pihak penjual pasti sudah menyiapkan bahan-bahan untuk

---

<sup>8</sup> Mahkamah Agung Republic Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2020), 26.

<sup>9</sup> Dermina Dalimunthe, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Undang-Undang Hukum Perdata (BW)," *Jurnal Al-Muqasid* Vol. 3, no. 1 (June 2017): 14.

membuat tenun dan sudah setengah jadi.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam wanprestasi jual beli *Istishna'* pembeli memiliki hak pilihan dijelaskan dalam Pasal 108 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu Apabila objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasinya, maka pemesan dapat menggunakan hak pilihan (*khiyar*) untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan. Jika barang sesuai dengan keinginannya, maka kontrak akan berlanjut dan jika tidak, maka kontrak batal akadnya. Ingkar janji yang terjadi pada pengrajin tenun Silungkang Di Dusun Silangge Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan dilakukan oleh penjual. Sedangkan pembeli telah melaksanakan kewajibannya untuk membayar uang muka sebagai tanda jadi pesanan. Oleh sebab itu, hak pilihan (*khiyar*) yang dimiliki oleh pembeli akan berlaku karena penjual

terlambat dalam menyelesaikan barang pesanan.

Dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh pengrajin tenun Silungkang Di Dusun Silangge Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan dalam segi rukunnya sudah sesuai, namun dalam segi ket waktu menyelesaikan barang yang belum terpenuhi. Karena ingkar janji yang dilakukan oleh pengrajin tenun Silungkang Di Dusun Silangge Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan, bagaimanapun dalam perjanjian jual beli pesanan (*Istishna'*) haruslah saling rela, tidak ada unsur pelanggaran

#### **D. Kesimpulan**

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Penyebab terjadinya wanprestasi dalam praktik pelaksanaan akad *Istishna'* terhadap pengrajin tenun Silungkang di Dusun Silangge Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu pesanan tidak

tepat waktu diseselaikan sesuai dengan perjanjian, penyebabnya mesin tenun macat atau rusak, pesanan yang terlalu banyak, motif yang lumayan rumit, dan sulitnya bahan pokok yang didapat (pada masa *covid-19*).

Penyelesaian wanprestasi yang diselesaikan antara pengrajin dengan konsumen tenun Silungkang yaitu dengan cara sederhana, melakukan musyawarah, kesepakatan sebagai alternatif terakhir dan dibuat keputusan sehingga tidak ada lagi pihak-pihak yang merasa dirugikan dan merasa dizhalimi.

Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap ingkar janji dalam pelaksanaan akad *istishna'* terhadap pengrajin tenun Silungkang di Dusun Silangge Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan ialah dalam Pasal 108 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu Apabila objek dari barang pesanan tidak sesuai

dengan spesifikasinya, maka pemesan dapat menggunakan hak pilihan (*khiyar*) untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan. Jika barang sesuai dengan keinginannya, maka kontrak akan berlanjut dan jika tidak, maka kontrak batal akadnya.

## Referensi

### a. Sumber Buku

Mahkama Agung Republic Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2020.

### b. Sumber Jurnal

Dermina Dalimunthe. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Undang-Undang Hukum Perdata (BW)." *Jurnal Al-Muqasid* Vol. 3, no. 1 (June 2017).

Hendra Gunawan, Anwar Habibi Siregar. "Analisis Jual Beli Barang Curian Perspektif Hukum Pidana Islam." *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol. 7, no. 1 (June 2021).

Ikhwanuddin Harahap. "Pendekatan Al-Maslahah Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia

- (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.” *Yurisprudentia* Vol. 3, no. 1 (June 2017).
- Mustafid. “Hukum Perbuatan Roasting Dalam Stand Up Comedy Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Syari’at Islam.” *Yurisprudentia* Vol. 7, no. 2 (Desember 2021).
- Nurhotiah Harahap. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Dengan Kenaikan Harga Masker Di Masa Pandemi Covid-19.” *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol. 7, no. 1 (June 2021).
- Puji Kurniawan. “Memahami Pertautan Agama Dan Budaya Studi Terhadap Tradisi Marpege-Pege Di Batak Angkola.” *Yurisprudentia* Vol. 2, no. 2 (Desember 2016).
- Sainul, Ahmad. “Konsep Hak Milik Dalam Islam.” *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* Vol. 6, no. 2 (July 2020): 13.
- Siregar, Neila Hifzhi. “Tinjauan Hukum Perjanjian Syariah Terhadap Klausul Meninggal Dunia Dalam Kontrak Pembiayaan Bank Syariah.” *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol. 5, no. 2 (Desember 2019): 28.